

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 042 TAHUN 1976

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN PUSTAKAWAN SEKOLAH
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
- a. bahwa guna menunjang terwujudnya pengadaan serta penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, diperlukan antara lain tersedianya tenaga Pustakawan Sekolah yang terdidik dan yang mampu menangani penyelenggaraan perpustakaan sekolah tersebut.
 - b. bahwa IKIP YOGYAKARTA sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menghasilkan tenaga pendidik, sudah selayaknya ikut memikirkan serta mengambil langkah-langkah yang perlu guna menyiapkan tenaga Pustakawan Sekolah sebagaimana dimaksud diatas.
 - c. bahwa untuk merealisasikan maksud-maksud tersebut diatas, dirasa perlu mendirikan kursus Pustakawan Sekolah pada IKIP YOGYAKARTA.

- MENINGGAT :
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 125/M tahun 1974.
 3. Keputusan Rektor nomor 29 tahun 1970.
 4. Keputusan Rektor nomor 31 tahun 1970.
 5. Keputusan Rapat Kerja Institut tgl. 24 Juni 1976.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : mendirikan kursus Pustakawan Sekolah pada IKIP YOGYAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut ;

N a m a

pasal 1.

kursus ini dinamakan PENDIDIKAN PUSTAKAWAN SEKOLAH.

T u j u a n

pasal 2.

mendidik para calon guru dan / atau guru dalam pengetahuan Ilmu Perpustakaan, sehingga dapat menyelenggarakan perpustakaan sekolah.

Sifat dan status kursus

pasal 3.

kursus bersifat praktis, non degree, dan mendapat sertifikat dari IKIP YOGYAKARTA.

Macam dan waktu kursus

pasal 4.

1). macam kursus ada dua, yaitu untuk Pustakawan Sekolah Dasar dan Pustakawan Sekolah Lanjutan.

2). kursus diselenggarakan selama 3 bulan, berjumlah 180 jam.

3). kursus diselenggarakan dua kali dalam setahun.

Peserta kursus.

pasal 5.

1). Untuk Pustakawan Sekolah Dasar adalah lulusan SLTA atau SLTP yang telah berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun.

2). Untuk Pustakawan Sekolah Lanjutan adalah berijazah Sarjana Muda atau SLTA yang telah berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun.

Pengurus / Pelaksana

pasal 6.

- 1). Pelaksana akademis dari pada kursus ini ialah Perpustakaan IKIP YOGYAKARTA.
- 2). Pelaksana administratif adalah Kantor Registrasi IKIP YOGYAKARTA.

Tenaga Pengajar

pasal 7.

Tenaga Pengajar diambilkan dari IKIP YOGYAKARTA, dan bilamana perlu dapat diangkat Tenaga Pengajar dari luar IKIP YOGYAKARTA.

Pembiayaan

pasal 8.

Biaya kursus dibebankan kepada Peserta Kursus.

Lain - lain

pasal 9.

- 1). Pelaksanaan kursus, dimulai pada semester II tahun akademik 1976.
- 2). Hal-hal yang belum / tidak diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.
- 3). Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung mulai tgl. 1 Juli 1976.
- 4). Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 13 Juli 1976

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

REKTOR,

cap. ttd.

IMAM BARNADIB

NIP.130076079

Salinan sesuai dengan aslinya.

Seksi Hukum Biro Rektor,

Soetrisno

NIP. 130515041.

Disalin dan dikirim kepada :

- Menteri P dan K
- Sekjen Dep. P dan K.
- Dirjen Dep. P dan K.
- Dirjen Pendidikan Tinggi Dep. P dan K.
- Wakil Dep. P dan K. D I Y.
- IKIP YOGYAKARTA :
- Sekretaris Institut
- Semua Asisten Rektor
- Semua Dekan Fakultas
- Kepala Kantor Registrasi
- Direktur Perpustakaan
- " P3
- Irsip.